

Model-Model Pembiayaan Pendidikan

Oktrigana Wirian^{1*}, Nelly Agustina², Amiruddin Siahaan³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{*1}

STAIDA Sumatera Utara²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara³

^{*1}email: oktri.gana@gmail.com

²email: nellyagustina@staida.ac.id

³email : amiruddinsiahaan@uinsu.ac.id

Abstract: This article was written in order to construct the concept of education financing models. The type of writing in the article is qualitative research using library research with content analysis method as a data analysis tool. The description of the results of this article is that the ideal financing model in an area really depends on various conditions. It may be by choosing one or by combining two or more of the existing models. For Indonesia's condition, the financing model cannot be separated from central government subsidies, even though there is authority as mandated by the Regional Autonomy Law.	Keywords: Model, Financing, Education
Abstrak: Artikel ini ditulis dalam rangka mengkonstruksikan konsep model-model pembiayaan pendidikan. Jenis penulisan dalam artikel yaitu penelitian kualitatif menggunakan library research (kajian pustaka) dengan metode content analysis sebagai alat analisis data. Deskripsi hasil dari artikel ini yaitu model pembiayaan yang ideal di suatu daerah sangatlah tergantung pada berbagai kondisi. Boleh jadi dengan memilih salah satu ataupun dengan mengombinasikan dua atau lebih dari model yang ada. Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Daerah.	Kata Kunci: Model, Pembiayaan, Pendidikan

A. Pendahuluan

Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dan masyarakat”. Demikian juga Pasal 49 ayat 1 menyatakan lokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan 20

persen APBD. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, dituntut kesungguhan dari para elite politik, para pelaku pendidikan agar mampu mengembangkan sistem pendidikan sehingga lembaga mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerahnya. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut, dan institusi pendidikan berjalan apa adanya.

Dari paparan di atas bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional. Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat nasional dan daerah. Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat, agar dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan tepat sasaran dan tidak menyeleweng dari yang telah ditentukan kebijakannya. Selain itu pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan, bahkan tanpa adanya pembiayaan maka kegiatan pendidikan tidak akan terlaksana dengan baik. Bahkan untuk memulai sesuatu kegiatan pun akan sulit. Memang banyak ahli yang mengatakan bahwa pembiayaan bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur ketercapaian atau keberhasilan akan tetapi adanya pembiayaan pendidikan menjadi salah satu tolak ukur bukti keseriusan para pengelola pendidikan untuk menjadikan lembaga pendidikan berjalan secara efektif dan efisien.

Pembiayaan pendidikan tentu memiliki model-model yang perlu untuk diketahui oleh para pengelola pendidikan. Sehingga menjadi rujukan atau landasan bagi para pengelola dalam menjalankan kegiatan pendidikannya. Model pembiayaan yang dipilih akan menentukan arah dari kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan. Semakin bijak dalam memilih model, maka akan semakin bijak pula dalam mengambil keputusan, dan menentukan langkah-langkah pengembangan pendidikan.

Model pembiayaan tidaklah hanya satu, bahkan jika diperhatikan hampir diseluruh negara memiliki perbedaan ragam dalam model pembiayaan pendidikan. Ada negara yang memang menjadi penanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pendidikan, dan ada juga negara yang berbagi dengan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Intinya model ini akan menentukan arah pengembangan institusi pendidikan.

B. Metode Penelitian

Tulisan Artikel ini berjenis penelitian kualitatif menggunakan *library research*. Studi kepustakaan (*library Research*) merupakan serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, serta mengelola bahan penelitian.⁷ Oleh karena itu, dalam metode pengumpulan datanya yaitu dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, dengan mengkaji buku-buku, menelusuri dan menelaah bahan *literature* yang diinfokan sebagai bahan-bahan pustakaan ataupun sumber bacaan yang lain dimana sumber-sumber tersebut memiliki relevansi dengan fokus pembahasan diartikel yang ditulis yakni model-model pembiayaan pendidikan.

Analisis data dalam artikel ini menggunakan metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan catatan penelitian yang diambil dari menelaah entitas isi catatan bahan bacaan pustaka yang pembahasannya bersifat mendalam. Analisis ini biasanya digunakana dalam penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif (*qualitative research*) deskriptif adalah suatu penelitian yang untuk mendeskripsikan dan menganalisis model-model pendidikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Artikel ini disusun dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penulisan hasil diambil dari berbagai literatur seperti jurnal-jurnal dan buku yang sesuai dengan tujuan dari

artikel yang di tulis, selanjutnya dilakukan analisis dan dideskripsikan bagaimana model-model pembiayaan pendidikan. Berikut hasil dan pembahasannya:

Sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi peningkatan mutu, jika tidak direncanakan, salah sasaran, salah pengelolaan, tidak ada pengawasan, akuntabilitas rendah, sanksi yang tidak tegas yang diberikan bagi penyeleweng, sehingga tidak ada efek jera dan moral yang rendah, dan alasan lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan. Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, bahwa terdapat 4 (empat) model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR (*corporate social responsiblity*), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik. Berikut ini ada beberapa model pembiayaan pendidikan serta kelebihan dan kekurangannya:

1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*)

Merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah

siswa yang harus dididik. Kelebihan model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) adalah : (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa (2) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan kekurangan Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) adalah: (1) Pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara, (2) Dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan, (3) Adanya tingkat kesenjangan antara sekolah di tiap daerah dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah (pada daerah yang miskin).

2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*)

Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Kelebihan Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) adalah: (1) Pengeluaran anggaran pendidikan efektif, efisien dan akuntabilitas, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan kekurangan Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) adalah: (1) Sekolah dapat membatasi program kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, (2) Adanya penyimpangan anggaran tahunan pendidikan (Hanafiah, 2020).

3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*)

Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera. Kelebihan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*) adalah:

(1) Jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*) adalah: (1) Hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik, (2) Terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan

4. Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*)

Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan (Ramli, 2021). Kelebihan Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*) adalah: (1) Sekolah di daerah terpencil memperoleh dana pendidikan besar, (2) Sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah, (3) Adanya persamaan peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Kekurangan Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*) adalah (1) Akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan, (2) pertanggungjawaban dana pendidikan tidak akuntabel dan transparan.

5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)

Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Kelebihan model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) adalah : (1) Adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan, (2) Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan

Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan), pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara .

6. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)

Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya. Kelebihan model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*) adalah: (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa, (2) Sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa, (3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*) adalah : (1) Anggaran bagi pembiayaan pendidikan relatif besar dalam APBN, (2) Akan timbulnya penyimpangan pembiayaan pendidikan.

7. Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*)

Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Kelebihan model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*) adalah : (1) Sumber pembiayaan tiap daerah berbeda-beda, (2) Sekolah daerah terpencil dapat meningkatkan mutu pendidikan, (3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Sumber

Pembiayaan (The Resources Cost Model) adalah: (1) Sekolah dapat melakukan pungutan kepada siswa. (2) Adanya kesenjangan sosial tiap daerah.

8. Model Surat Bukti / Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*)

Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid. Kelebihannya, (1) Negara memberikan pilihan bagi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan, (2) Sekolah swasta mendapatkan bantuan tambahan dana pendidikan. Sedangkan kekurangan: (1) Adanya kecemburuan sosial diantara sekolah-sekolah negeri, (2) Dapat meningkatkan penyimpanan dana pendidikan.

9. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*)

Model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa. Model Berdasarkan Pengalaman (*Historic Funding*) yakni Model ini sering disebut Incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian. Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*), yakni model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria. Model Berdasarkan Kebijakan (*Descretion Model*), Model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya (Arwildayanto, 2017).

Dari pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa sistem pembiayaan di Indonesia memang agaknya sulit merujuk kepada salah satu model karena kondisi tiap sekolah berbeda. Di Indonesia masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Ada baiknya beberapa model akan dapat dimodifikasi menjadi sebuah model yang ideal untuk disesuaikan dengan setting area pendidikan ataupun setting sosial budaya daerah yang cocok untuk indonesia.

Model pembiayaan pendidikan yang terbaik bagi negara Indonesia (bagi sekolah) adalah gabungan dari model *Power Equalizing* dan model *Foundation Plan* karena model *Power Equalizing* dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari distrik-distrik kaya untuk manambah bantuan bagi distrik-distrik yang miskin. Setiap daerah akan menerima jumlah dana berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah (APBD). Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar daerah. Dengan demikian akan ada keseimbangan dana antar daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya. Dan *Foundation plan*, dirancang untuk menggali empat masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu: kesetaraan pembelanjaan, penetapan-penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan (demarkasi) wewenang politik antara distrik-distrik sekolah lokal dengan negara bagian, dan provisi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan. Para pendukungnya menganggap bahwa negara harus mematok batas-batas minimum dan pemerintah lokal harus diperbolehkan untuk melampaui batas-batas minimum hingga ke tingkatan yang memang ingin mereka lakukan. Cara kerja *foundation plan* adalah, pertama, negara harus

menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Ketiga, negara memberikan hibah (grants) kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. Foundation plan membagi kue dengan porsi yang sama, namun distrik-distrik miskin lebih diutamakan (Aziz, 2017).

Dalam hal ini penulis berpendapat jika model *Power Equalizing* dan model *Foundation Plan* digabungkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka akan sangat efektif pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia nantinya. Makin efisien dana pada sistem pendidikan tersebut maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, oleh karena itu dengan efisiensi akan lebih banyak tujuan program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Juga nantinya akan mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan tercapai tujuan yang tidak mengalami hambatan. Jika pembiayaan pendidikan sudah efektif dan tidak lagi dimonopoli oleh sistem politik pembiayaan pendidikan. Maka insyaallah Indonesia juga bisa menjadi Negara yang jauh lebih maju, baik dalam pendidikannya maupun dalam ekonominya, karena apabila pendidikan suatu Negara sudah terealisasi dengan baik. Maka dengan sendirinya ekonomi dari Negara itu juga ikut membaik. Untuk perguruan tinggi, sebaiknya pemerintah juga melakukan: Pertama, pemerintah memberikan subsidi pendidikan tinggi untuk semua mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi. Kedua, perlu adanya subsidi silang dengan menerapkan full-payment kepada keluarga mampu, memberi subsidi penuh kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dan subsidi 50% kepada mahasiswa dari keluarga penghasilan

menengah. Ketiga, penyediaan pinjaman pendidikan tinggi dengan subsidi bunga kepada keluarga tidak mampu dan keluarga kurang mampu. Jumlah kredit tergantung dari besarnya biaya pendidikan yang dikenakan oleh masing-masing universitas.

D. Simpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan system perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan system pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat nasional dan daerah. Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat, supaya untuk menggunakan dana-dana yang tersedia secara tepat.

Model pembiayaan yang ideal di suatu daerah sangatlah tergantung pada berbagai kondisi. Boleh jadi dengan memilih salah satu ataupun dengan mengombinasikan dua atau lebih dari model yang ada. Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, kesadaran ada pembangunan investasi pendidikan masih tanda tanya, dan berbagai faktor lainnya.

E. Daftar Pustaka

Al-Maliki, Abdurrahman, (t.t.), *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala*, Hizbut Tahrir.

Al-Mubarakfuri, Adiwarman (Ed.), (2006), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:, IIIT.

- Anwar, M. Idochi, (2004), *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Arwildayanto, A., Nina, L., & Warni, T. S., (2017), *Manajemen Keuangan dan pembiayaan pendidikan*, Bandung, Widya Padjadjaran.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, (2004), *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Ad-Dawlah Al-Utsmaniyah Awamil al- Nuhudh wa Asbab as-Suqut"*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Cohn, Elchanan, (1979), *The Economic of Education Revised Edition*, Cambridge: Ballinger Publishing Company.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, Depdiknas.
- Fattah, Nanang, (2006), *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Hallak, J., (1985), *Analisis biaya dan pengeluaran untuk pendidikan*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara.
- Khalid, Abdurrahman Muhammad, (1994), *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Mulyasa, E., (2004), *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi*, Jakarta, Remaja Rosdakarya.
- Mundzir Qahaf, (2005), *Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwuruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu)*, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa.
- Penyusun, T., (2008), *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quthb Ibrahim Muhammad, (2002), *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayrasah Al-Maliyah Li 'Umar bin\ Khaththab)*, Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Samuelson, Paul. A., (1961), *Economics, An Introductory Analysis*, Mac Graw-Hill Kogakusha Co. Ltd, Tokyo, Fifth Edition.

Setiawan, H. R. (2019). *Sistem Finansial Pendidikan*. Bildung.

Smith, Adam, (1776), *The Wealth of Nations*, The University of Chicago Press, Chicago.

Sulistiyoningrum, Nining, (2010), *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta, Inners.